

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan hal penting dan vital yang merupakan bentuk hak asasi manusia yang juga dianut oleh berbagai negara didunia, seperti yang tertuang didalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni pada tahun 1948 yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), berdasarkan pasal 25 ayat (1) Deklarasi tersebut Dinyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur.”<sup>1</sup>*

Jika dikaitkan Dengan deklarasi ini, keberadaan pelayanan sosial dan perawatan kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui di berbagai Negara termasuk di Indonesia.

Menurut ILO (*Internasional Labour Organisation*), “setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh karena penyakit atau kecelakaan akibat hubungan pekerjaan. Sekitar 300.000 kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian karena penyakit akibat hubungan pekerjaan. Dimana diperkirakan terjadi 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan baru setiap tahunnya.”<sup>2</sup>. Kecelakaan yang terjadi mulai dari kecelakaan ringan hingga kecelakaan yang fatal yang dapat menyebabkan

<sup>1</sup>Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ps.25 ayat 1.

<sup>2</sup> Depkes RI. 2007. Profil Kesehatan 2007. Departemen Kesehatan RI . Hlm 2.

cacat seumur hidup dan tidak jarang dapat menyebabkan kematian. Tidak ada pihak yang menginginkan kecelakaan kerja karena kecelakaan kerja menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, mulai kerugian yang akan dialami oleh pekerja tersebut, pengusaha, dan bahkan Negara dimana pekerja tersebut berada, dan kerugian terhadap kecelakaan tersebut tidak hanya berupa kerugian fisik yang dialami oleh pekerja saja tetapi juga biaya besar yang harus ditanggung oleh pengusaha dan juga Negara.

Tingkat kecelakaan yang tinggi khususnya dalam industri merupakan suatu permasalahan yang menjadi sorotan untuk diselesaikan, dikarenakan industri merupakan suatu salah satu sumber terjadinya kecelakaan kerja di dunia. Dengan adanya suatu sistem Keselamatan, dan kesehatan Kerja (K3) yang baik dan terkendali dalam seluruh industri di seluruh dunia memungkinkan penekanan angka kecelakaan kerja yang ada di dunia, dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di dunia akan mengurangi terjadinya kerugian dan meningkatkan efisiensi produksi para pekerja. Untuk itu diperlukannya tanggung jawab pengusaha dan tiap pemerintah dalam mengembangkan dan memberlakukan sistem K3 yang baik dan terkendali demi tetap tercapainya keselamatan kerja yang memadai di dunia.

Semakin berkembangnya Industri di dunia, maka akan meningkatkan suatu potensi bahaya dan risiko yang akan dihadapi oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, salah satu contoh potensi dan habatan yang akan dilalui oleh pekerja adalah bahan kimia berbahaya yang merupakan bahan baku produksi pada industri maju di dunia. Dengan perkembangan pembangunan dan teknologi yang sangat pesat akan membutuhkan tenaga manusia yang tidak

sedikit jumlahnya dan kualitas SDA yang berkualitas untuk tetap menunjang perkembangan baik dari segi teknologi maupun pembangunan, tetapi dengan maraknya kecelakaan kerja juga akan berpengaruh kepada penurunan sumber daya manusia akibat pada kecelakaan kerja tersebut.

ILO (*Internasional Labour Organisation*), merupakan organisasi PBB yang berfokus pada permasalahan yang pekerja di seluruh dunia, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan ILO terdapat 6 fakta menarik seputar permasalahan K3 yang harus diperhatikan, yaitu :

1. ILO Memperkirakan setiap tahunnya kurang lebih 24 juta orang yang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan pada lingkungan kerja termasuk didalamnya. Sekitar 360.000 merupakan kecelakaan kerja yang fatal yang mengakibatkan kematian dan cacat, kemudian sekitar 1,95 juta ditimbulkan oleh penyakit fatal yang muncul akibat dari lingkungan kerja.
2. Pada akhir tahun hampir 1 juta pekerja akan mengalami kecelakaan kerja, dan perkiraan sekitar 5.500 pekerja meninggal akibat dari kecelakaan kerja dan juga penyakit di lingkungan kerja.
3. Sekitar USD 1,25 Trilyun atau 4% dari *Global Gross Domestic Product* (GDP) dialokasikan untuk membiayai kehilangan waktu kerja akibat dari kecelakaan dan penyakit yang pada lingkungan kerja, biaya kompensasi, produksi yang terhambat, serta biaya pengobatan untuk pekerja akibat dari kecelakaan dan penyakit pada lingkungan kerja tersebut.

4. Diperkirakan adanya potensi bahaya kecelakaan kerja dengan angka sekitar 651.000 kematian, terutama pada Negara-negara yang masih dalam tahap berkembang dan jumlah angka tersebut dapat meningkat.
5. Berdasarkan data dari beberapa Negara-negara industri bahwa potensi meninggal akibat kecelakaan kerja tertinggi ditujukan kepada para pekerja konstruksi. Dengan tingkat kecelakaan kerja 3 sampai 4 kali lebih besar dari pekerjaan pada umumnya.
6. Kematian akibat penyakit berupa penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan asbestos, silica, dan juga batu bara pada pekerja yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas, pertambangan, dan perusahaan sejenisnya menjadi perhatian di Negara-negara maju dan berkembang. Bahwa sekitar 100.000 kematian yang disebabkan kecelakaan kerja akibat dari paparan Asbestos saja dan bertambah setiap tahunnya.

Indonesia termasuk salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yakni dengan peringkat nomor 4 dunia, berdasarkan data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) “Perkiraan penduduk indonesia sekitar 266,79 juta jiwa pada tahun 2018.”<sup>3</sup> Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, setiap individu akan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang terbatas, tetapi tidak semua lapangan kerja memiliki tingkat keselamatan dan kesehatan kerja yang aman bagi pekerjanya. Dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas mendorong penduduk di Indonesia yang berstatus sebagai pekerja untuk

---

<sup>3</sup>Kata data.co.id, “jumlah penduduk indonesia akan mencapai puncaknya pada 2062”  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan-mencapai-puncaknya-pada-2062> diakses pada tanggal 10 maret 2019.

menjalankan pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi untuk tetap dapat bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan.

Pada dasarnya tingkat risiko yang tinggi merupakan tanggung jawab pengusaha untuk meminimalisirkannya, tanpa adanya kesadaran pengusaha terhadap keselamatan kerja maka akan terus meningkatkan risiko kecelakaan kerja, selain peran dari pengusaha peran pekerja juga penting dan merupakan kunci dalam mengurangi kecelakaan kerja dikarenakan faktor perilaku manusia atau yang biasa disebut sebagai *unsafe action* merupakan faktor utama penyebab kecelakaan kerja. Dengan adanya kombinasi antara kesadaran dari pekerja dan pengusaha mengenai kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkatkan keberhasilan dalam meminimalisir kecelakaan kerja.

Keselamatan kerja sangat berkaitan erat dengan sebuah mesin, bahan, cara melakukan pekerjaan, lingkungan serta proses pengelolannya. Dengan hubungan yang erat antara manusia dengan mesin sangat dimungkin munculnya suatu kecelakaan dalam proses produksi sehingga sangat berbahaya bagi pekerja yang melakukan proses produksi tersebut. Dari beberapa penjelasan diatas maka Keselamatan Kerja sangat berpengaruh dalam menanggulangi dan mengurangi kecelakaan kerja dalam proses produksi.

Indonesia pengaturan mengenai jaminan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 1947 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang ditujukan untuk memberikan perlindungan

kepada tenaga kerja, tempat kerja, serta peralatan produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi untuk menciptakan suatu kondisi dan keadaan yang selamat dan aman pada lingkungan pekerjaan.

Bahwa pada dasarnya pertanggung jawaban terhadap keselamatan kerja para pekerja merupakan tanggung jawab dari pengusaha atau pengurus perusahaan, dan juga pengusaha peran kedua belah pihak ini sangat vital dan sangat berpengaruh untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Pemerintah bertugas untuk membuat suatu aturan yang diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah kecelakaan kerja serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut dan pengusaha bertugas untuk melaksanakan aturan tersebut sehingga akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Hal ini senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja tepat pada pasal 3, pada pasal ini menjelaskan lebih rinci mengenai syarat-syarat dalam keselamatan kerja yang dipersyaratkan untuk tetap menciptakan kondisi aman dan jauh dari risiko berbahaya akibat pekerjaan yang dilakukan.

Setiap kegiatan produksi pada suatu perusahaan yang melibatkan berbagai faktor seperti manusia, mesin, dan bahan yang melalui tahapan proses memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda yang dimungkinkan mengakibatkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat pekerjaan. Risiko ini dapat muncul dikarenakan berbagai faktor seperti halnya aktivitas produksi yang kurang aman, tidak adanya dengan Alat Pelindung Diri pada saat melakukan kegiatan produksi dan lain sebagainya. Pada dasarnya tenaga kerja

merupakan kunci utama dalam proses produksi dalam suatu perusahaan, dengan begitu diperlukannya suatu jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi tenaga kerja tersebut untuk tetap dalam keadaan yang optimal.

Tidak adanya suatu pekerjaan yang bebas dari sumber bahaya hanya saja tiap pekerjaan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu diperlukannya suatu upaya untuk menekan dan mengendalikan sumber-sumber bahaya tersebut demi mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk menekan dan mengenalkan sumber bahaya tersebut diperlukannya suatu penelitian dan identifikasi untuk menemukan sumber utama potensial yang menyebabkan kecelakaan dan penyakit pada tempat kerja.

Peran pengusaha dan pemberi kerja sangat berpengaruh untuk mengidentifikasi dan mengendalikan sumber bahaya dengan tujuan meminimalisir potensi bahaya tersebut, upaya yang dapat salah satunya adalah dengan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi pekerja yang sedang melakukan kegiatan produksi dan terkhusus kepada pekerja yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi dalam menjalankan pekerjaannya. Tetapi sayangnya banyaknya pengusaha yang tidak menyadari pentingnya suatu Keselamatan Kerja dalam suatu perusahaan untuk menjamin kecelakaan kerja. Ketidaksadaran para pengusaha ini dibuktikan dengan masih maraknya kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia.

Bahwa berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2015 kecelakaan kerja yang terjadi sebanyak 110.285 Kasus, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 105.182 Kasus, dan tahun 2017 sampai bulan agustus

mengalami penurunan sebanyak 80.392 Kasus.<sup>4</sup> Dan berdasarkan data menteri ketenagakerjaan pada tahun 2018 kecelakaan kerja meningkat drastis menjadi 157.313 Kasus kecelakaan kerja.<sup>5</sup> Bahwa berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan dan data dari kementerian ketenagakerjaan bahwa kecelakaan kerja terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahun, dimana peningkatan kecelakaan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan total kecelakaan kerja sebanyak 157.313 Kasus dan angka tersebut sangat tinggi jika dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebanyak 80.392 Kasus.

Menurut Suma'mur keselamatan kerja adalah “Rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.”<sup>6</sup>, Sehingga jika dikaitkan pada definisi diatas maka Keselamatan kerja sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan peralatan, tempat kerja, juga lingkungan dimana pekerjaan dilaksanakan, bahkan tahapan dalam melakukan suatu pekerjaan juga merupakan cakupan keselamatan kerja, dimana tujuan utama dari keselamatan kerja adalah untuk menjamin keutuhan, keadaan serta kesempurnaan jasmani, maupun rohani manusia.

Demi mencapai tujuan diatas diperlukannya suatu perusahaan yang terpelihara dan teratur dengan baik dan aman untuk para pekerja, juga diperlukannya bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja pada saat melakukan suatu pekerjaan, pertolongan pertama, dan bahkan pemberian

<sup>4</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/18012200004/menaker-hanif-canangkan-peringatan-bulan-k3-nasional-2018.html> Diakses pada tanggal 14 Juni

<sup>5</sup> [http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/5791/angka\\_kecelakaan\\_kerja\\_di\\_indonesia\\_terus\\_meningkat](http://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/5791/angka_kecelakaan_kerja_di_indonesia_terus_meningkat) Diakses pada tanggal 14 Juni

<sup>6</sup> Suma'mur. 2001. "Keselamatan Kerja dan Pencegahan kecelakaan kerja", Jakarta: CV Haji Masagung. Hlm.104.



bimbingan mengenai perlengkapan perlindungan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Selain untuk menuju dan memelihara “Zero Accident” pada perusahaan, juga untuk tetap meningkatkan produksi pada perusahaan, dikarenakan tenaga kerja merupakan salah satu asset penting dalam setiap perusahaan terutama berkaitan dengan kegiatan perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan pada tenaga kerja.

PT.Nusa Persada Alpenna (PT.NPA) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu, dan produksi Bata Merah sindo PT.NPA memiliki jumlah karyawan berkisar 50 orang, perusahaan ini berlokasi di Jl.Tanjung Gundap Trans Bareleng-Batam, dan memiliki anak perusahaan yang terletak di jalan letjen suprpto, kecamatan Batu Aji Kota Batam, PT.NPA sendiri memproduksi semua jenis palet berbagai ukuran dan juga memproduksi kayu jadi, serta memproduksi Bata Merah press, juga batako press PT.NPA berfokus kepada pemasaran domestik khususnya Kota Batam.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, diperlukannya suatu asuransi yang dapat memberikan jaminan sosial khususnya jaminan kecelakaan kerja kepada karyawan, serta alat keselamatan yang memadai dan sesuai dengan standart Nasional Indonesia (SNI) jika diperhatikan karyawan yang berkerja di PT.NPA memiliki tingkat resiko yang berbagai macam mulai dari tingkat resiko rendah hingga tingkat resiko yang tinggi seperti pekerja yang berkerja di bidang produksi kayu jadi maupun pallet dan bata merah press, juga Batako Press yang memiliki resiko yang sangat tinggi.

Masalah yang timbul didalam PT.NPA adalah sebagian karyawan tidak memiliki perlatan keselamatan kerja yang memadai jika diteliti karyawan yang

berkerja di PT.NPA memiliki resiko yang sangat tinggi terkhusus kepada karyawan produksi, bahwa kesehatan dan keamanan dalam bekerja adalah suatu hak perkerja yang telah dilindungi oleh aturan yang berlaku seperti yang diatur didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Untuk itu PT.NPA memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan kerja para pekerjanya dan juga menjamin keamanan lingkungan kerja untuk menghindari adanya kecelakaan kerja dan penyakit yang akan timbul kepada pekerja tersebut akibat dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh pekerja.

Melaksanakan dan memberlakukan K3 pada perusahaannya merupakan suatu kewajiban yang bersifat mutlak ,terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan K3 memungkinkan pemberian sanksi kepada perusahaan tersebut, baik berupa sanksi pidana maupun denda, termasuk kepada PT.NPA jika tidak diberlakukannya K3 pada lingkungan kerja dan kepada pekerja memungkinkan diberikannya sanksi kepada PT.NPA dan dengan begitu akan meyebabkan kerugian bagi PT.NPA, sehingga penerapan K3 merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan di Indonesia termasuk PT.NPA.

Berdasarkan penjelasan diatas maka PT.NPA memiliki kewajiban untuk memberlakukan K3 pada lingkungan perusahaannya demi perlindungan hukum dan juga pelaksanaan jaminan sosial pada sektor kesehatan serta keselamatan kerja bagi pekerja, oleh karena itu atas dasar latar belakang yang telah di paparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENERAPKAN SISTEM K3 DALAM MENJALAKAN KEGIATAN**

## **OPERASIONAL PERUSAHAAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 PADA PT.NUSA PERSADA ALPENNA.**

### **B. Ruang Lingkup.**

Selama menjalankan Kerja Praktek ini penulis berfokus pada pembahasan mengenai K3 (Keamanan, Keselamatan Kerja), terutama pentingnya K3 pada Industri untuk mengurangi risiko kerja yang mungkin terjadi pada lingkungan pekerjaan, selain itu penulis juga akan membahas mengenai Alat Pelindung Diri (APD) sebagai alat yang sangat berperan dalam menekan angka kecelakaan kerja yang mungkin terjadi, selain itu akan dilakukannya Sosialisasi kepada karyawan dan perusahaan mengenai pentingnya kedua hal tersebut, selain akan mengurangi risiko kecelakaan kerja kepada para karyawan, akan juga berfungsi dalam menghindari permasalahan hukum yang berkaitan dengan K3 serta permasalahan lain yang mungkin terjadi pada kemudian hari.

### **C. Tujuan Proyek.**

Berikut adalah beberapa Tujuan yang hendak dicapai atas pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk meningkatkan K3 (Keamanan dan keselamatan kerja) pada perusahaan PT.NPA.
2. Memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan dan mengurangi munculnya kecelakaan kerja pada lingkungan kerja PT.NPA.

3. Menghindari adanya tuntutan hukum kepada pihak perusahaan yang mungkin terjadi di kemudian hari berkaitan dengan permasalahan K3.
4. Meningkatkan kesadaran para karyawan dan pihak perusahaan mengenai pentingnya K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) saat menjalankan kegiatan produksi khususnya.
5. Meningkatkan kesadaran pihak perusahaan mengenai pentingnya pencatatan kecelakaan kerja demi memperbaiki sistem Keamanan dan Keselamatan Kerja.

#### **D. Luaran Proyek**

Berikut adalah luaran proyek yang akan diberikan penulis kepada pihak

Perusahaan :

1. Pemberian APD (Alat Pelindung Diri) kepada seluruh karyawan produksi demi meminimalisir timbulnya kecelakaan kerja.
2. Penerapan Program pencatatan Kecelakaan Kerja dalam perusahaan demi memperbaiki sistem keamanan dan keselamatan kerja dalam perusahaan.
3. Memberikan sosialisasi kepada pihak perusahaan dan pekerja mengenai pentingnya K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) dalam suatu perusahaan.
4. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

## E. Manfaat Proyek

Berikut merupakan manfaat yang akan didapat dalam penerapan proyek dengan baik :

1. Bagi para karyawan.
  - a. Mengurangi risiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.
  - b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para karyawan mengenai pentingnya K3.
  - c. Meningkatkan kesejahteraan karyawan berkaitan dengan keselamatan diri para karyawan.
2. Bagi perusahaan.
  - a. Meningkatkan sistem K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) dalam perusahaan.
  - b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan K3 dalam perusahaan.
  - c. Menekan risiko kecelakaan kerja yang mungkin menimpa para karyawan.
  - d. Menghindari adanya tuntutan hukum baik dari karyawan maupun dari pihak luar perusahaan terkait dengan K3 (Keamanan dan Keselamatan Kerja) dan APD (Alat Pelindung Diri).